



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SUTANTO** Alias **AGUS Bin TAJUDDIN NOOR;**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt. 004 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **13 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **14 Agustus 2024;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **14 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **02 September 2024;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **03 September 2024** sampai dengan tanggal **12 Oktober 2024;**
 - Dibantarkan, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
 - Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **08 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **27 Oktober 2024;**
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **28 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **26 November 2024;**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **04 November 2024** sampai dengan tanggal **03 Desember 2024;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **04 Desember 2024** sampai dengan tanggal **01 Februari 2025;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MUHAMMAD IRANA YUDIARTIKA, S.H., M.H., CIL., CPM. DKK**, kesemuanya Advokat yang berkantor pada "LBH PEDULI HUKUM & KEADILAN CABANG

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANUA ANAMTM berkantor di Jalan A. Yani Komplek Ruko Proper Green Village Rt. 19 No. 17 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, email : lbhpedulihukumkeadilan.tabalong@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 04 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 04 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUTANTO Alias AGUS Bin TAJUDDIN NOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)***, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SUTANTO Alias AGUS Bin TAJUDDIN NOOR** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Denda sebesar Rp.62.500.000,- yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 2 (dua) tangkapan layar/ screenshot yang berisi chat atau percakapan whatsapp pada saat melakukan pengancaman dan menakut-nakuti.
 - (2) 2 (dua) tangkapan layar/ screenshot yang berisi chat atau percakapan telegram pada saat melakukan pengancaman dan menakut-nakuti;
 - (3) 3 (tiga) tangkapan layar/ screenshot di media sosial tiktok dengan akun @sinta.sinta070 yang berisi video dan atau foto yang mengandung

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesusilaan;

- (4) 5 (lima) tangkapan layar/ screenshot di media sosial twitter/X dengan akun @SintaAcin yang berisi video dan atau foto yang mengandung kesusilaan;

Terlampir dengan berkas perkara

- (5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A03 warna hitam dengan imei 1: 358481471662187 imei2: 359583961886188 dengan nomor kartu sim terpasang 085349948898 sim2: 085705733249;

Dirampas untuk negara

- (6) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Joint A35 dengan kapasitas penyampaian 4GB yang berisi video dan hasil tangkapan layar yang mengandung kesusilaan SAKSI I

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya **Terdakwa AGUS SUTANTO Alias AGUS Bin TAJUDDIN NOOR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Dan juga mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan terhadap pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa, akan tetapi terhadap hukuman yang akan dijalani Terdakwa pada dasarnya tidak sependapat, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tertulis dalam nota pembelaan perkara nomor : 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 3 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-33/O.3.11/Eku.2/10/2024 tanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUTANTO Alias AGUS Bin TAJUDDIN NOOR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT 004 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 dimana Terdakwa AGUS SUTANTO Alias AGUS Bin TAJUDDIN NOOR yang ditolak lamarannya oleh Saksi SAKSI I sehingga membuat Terdakwa sakit hati lalu pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024 Terdakwa bermaksud untuk menakut-nakuti Saksi SAKSI I agar menerima lamaran Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuat akun *email* sejumlah 2 (dua) jenis yaitu sintaacin69@gmail.com dengan kata sandi Angelline45 dan sintasnsinta@gmail.com dengan kata sandi Angelline45 menggunakan sarana berupa handphone merk Samsung Galaxy type A03 warna hitam dengan imei 1: 358481471662187 imei2: 359583961886188 dengan nomor kartu sim terpasang 085349948898, setelah membuat akun *email* kemudian selanjutnya Terdakwa membuat akun media sosial dengan menggunakan alamat *email* sintasnsinta@gmail.com yang dilakukan dengan cara:
 - Untuk akun media sosial Tiktok, dilakukan dengan cara awalnya pada sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa mengunduh aplikasi Tiktok melalui *playstore* lalu Terdakwa mendaftar dengan nama akun @sinta.sinta070 dengan kata sandi Angelline45, setelah akun berhasil dibuat dan sudah *login* masuk akun kemudian Terdakwa memilih tombol (+) yang berada di tengah layar lalu Terdakwa memilih foto dan video yang berisi tampilan Saksi SAKSI I yang dalam keadaan tanpa busana dari galeri *handphone* Terdakwa lalu mengunggahnya sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Untuk akun media sosial X, dilakukan dengan cara awalnya pada sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa mengunduh aplikasi X melalui *playstore* lalu Terdakwa mendaftar dengan nama akun Sinta.Acin dengan kata sandi Angelline45, setelah akun berhasil dibuat dan sudah *login* masuk akun kemudian Terdakwa memilih tombol (+) yang berada di tengah layar lalu Terdakwa memilih foto dan video yang berisi tampilan Saksi SAKSI I yang dalam keadaan tanpa busana dari galeri *handphone* Terdakwa lalu mengunggahnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Untuk akun media sosial Facebook, dilakukan dengan cara awalnya pada sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa mengunduh aplikasi Facebook melalui *playstore* lalu Terdakwa mendaftar dengan nama akun Sinta Acin dengan kata sandi Angelline45, setelah akun berhasil dibuat dan sudah *login* masuk akun kemudian Terdakwa memilih tombol (+) yang berada di tengah layar lalu Terdakwa memilih foto dan video yang berisi tampilan Saksi SAKSI I yang dalam keadaan tanpa busana dari galeri *handphone* Terdakwa lalu mengunggahnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Untuk akun media sosial Instagram, dilakukan dengan cara awalnya pada sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa mengunduh aplikasi Instagram melalui *playstore* lalu Terdakwa mendaftar dengan nama akun Sintasnt44 dengan kata sandi Angelline45, setelah akun berhasil dibuat dan sudah *login* masuk akun kemudian Terdakwa memilih tombol (+) yang berada di tengah layar lalu Terdakwa memilih foto dan video yang berisi tampilan Saksi SAKSI I yang dalam keadaan tanpa busana dari galeri *handphone* Terdakwa lalu mengunggahnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7073/FKF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model SM-A035F warna hitam dengan imei: 359583961886188 dan 1 (satu) unit *falshdisk* merek Joint model A35 warna putih merah dengan kapasitas 4GB adalah sebagai berikut:
 - 1) Berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model SM-A035F warna hitam dengan imei: 359583961886188, adalah benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa user account, chats pada aplikasi Twitter dan gambar tangkapan layar dengan format .jpg yang



sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan sebagaimana BAB IV)

2) Berupa 1 (satu) unit falshdisk merek Joint model A35 warna putih merah dengan kapasitas 4GB, adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa gambar tangkapan layar dengan format .jpg (1 gambar), .png (3 gambar) dan video berformat .mp4 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan sebagaimana BAB IV);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunggah foto dan video yang berisikan tampilan Saksi SAKSI I yang dalam keadaan tanpa busana ke media sosial Tiktok, Instagram, Facebook, dan X dilatarbelakangi oleh sakit hati Terdakwa karena Saksi SAKSI I menolak lamaran Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunggah foto dan video yang berisikan tampilan Saksi SAKSI I yang dalam keadaan tanpa busana ke media sosial Tiktok, Instagram, Facebook, dan X dilakukan dengan maksud agar dapat atau dilihat oleh orang secara umum dan agar Terdakwa jual kepada orang yang mau melihat foto dan video yang berisikan tampilan Saksi SAKSI I yang dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SAKSI I untuk mengunggah foto dan video yang berisi tampilan Saksi SAKSI I yang dalam keadaan tanpa busana;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui unggahan/postingan foto dan/atau video yang mengandung/melanggar muatan kesusilaan milik Saksi ke media sosial Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter X tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.40 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Bamban Selatan Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengunggah atau memposting foto dan/atau video yang mengandung/melanggar muatan kesusilaan milik Saksi ke media sosial Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter X tersebut, namun sebelumnya Saksi pernah dapat ancaman dari Terdakwa melalui chat di Whatsapp dan Telegram yang berisikan akan menyebarluaskan video dan/atau foto milik Saksi yang mengandung kesusilaan;
- Bahwa Saksi mengetahui unggahan/postingan foto dan/atau video yang mengandung/melanggar muatan kesusilaan milik Saksi ke media sosial Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter X tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.40 Wita ada notifikasi Tiktok masuk di akun Tiktok milik Saksi, lalu Saksi buka akun Tiktok milik Saksi tersebut dan ternyata ada akun Tiktok yang memfollow akun Tiktok milik Saksi dengan nama akun **Tiktok @sinta.sinta070**, lalu akun Tiktok tersebut Saksi buka dan Saksi melihat ada video dan/atau foto milik Saksi yang mengandung kesusilaan, lalu Saksi mencoba mengirim pesan kepada akun Tiktok @sinta.sinta070 yang isinya "tolong dihapus sekarang", tetapi tidak bisa terkirim;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.31 Wita Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada Saksi melalui chat di whatsapp dengan nomor 0853 4994 8898 yang isinya "siap2 jadi artis" dan "minta izin untuk menjual jua kaina penghasilan jualan foto lwn videonya agus bagi ke sinta", dan ada juga mengirim pesan melalui telegram dengan nomor 0853 4994 8898 pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.06 Wita yang isinya beberapa video dan atau foto yang mengandung kesusilaan dengan disertai kata-kata "contoh koleksi yang meolah SAKSI I jadi artis yang pertama";
- Bahwa video dan foto milik Saksi yang mengandung kesusilaan tersebar di media sosial **Tiktok** sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kurun waktu yang pertama pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.40 Wita, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.36 Wita dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Saksi memang pernah mengirimkan video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi tersebut hanya kepada Terdakwa, dan Saksi mengirimkan video dan/atau foto yang



mengandung kesusilaan milik Saksi kepada Terdakwa dari sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 ketika masih pacaran;

- Bahwa Saksi mau mengirimkan video dan/atau foto kepada Terdakwa kerana pada saat Saksi berpacaran dengan Terdakwa, kalau Saksi tidak mengirim video dan/atau foto milik Saksi yang mengandung kesusilaan tersebut maka Terdakwa akan marah dan nantinya antara Saksi dengan Terdakwa akan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah video dan/atau foto yang pernah Saksi kirim kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengirim video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi kepada Terdakwa melalui media Telegram tersebut dengan menggunakan nomor 0853 4994 8898 atas nama AGUS;
- Bahwa handphone yang digunakan pada saat Terdakwa menerima atau meminta video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi tersebut menggunakan handphone merk android NUBIA, dan pada saat Saksi terakhir ketemu Terdakwa menggunakan handphone merk android SAMSUNG.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, sejak Saksi duduk dibangku sekolah kelas 12 SMA Kabupaten Tanjung;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah menjalani hubungan berpacaran, namun sudah putus pada bulan Mei 2023 dan masih berkomunikasi, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama keluarganya ada datang ke rumah Saksi ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Saksi, tetapi saat itu keinginan Terdakwa tersebut Saksi tolak;
- Bahwa ketika Saksi menolak keinginan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada mengatakan akan menyebarkan video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi, selain itu juga dengan kata-kata Terdakwa ada melakukan pengancaman melalui pesan chat di Whatsapp dan Telegram;
- Bahwa Saksi juga mengetahui video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi tersebut tersebar di media sosial twiter dari teman Saksi yang bernama SAKSI II pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.38 Wita yang memberitahu Saksi melalui chat di whatsapp dengan mengirim bukti tangkapan layar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video dengan mengatakan video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi tersebar di media sosial **Twitter dengan nama akun @SintaAcin** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wita;

- Bahwa Saksi ada membuka media sosial Twitter dengan nama akun @SintaAcin tersebut, dan ternyata benar ada postingan 4 (empat) buah foto dan 1 (satu) buah video yang mengandung kesusilaan milik Saksi di media sosial twiter dengan nama akun @SintaAcin;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berteman dengan akun medsos Twitter dengan nama akun @SintaAcin tersebut, dan Saksi bisa melihat dan mengetahui 4 (empat) buah foto dan 1 (satu) buah video yang mengandung kesusilaan milik Saksi di media sosial Twitter dengan nama akun @SintaAcin **karena akun tersebut bersifat publik** (umum), dan di akun medsos twiter @SintaAcin didalam postingan konten yang mengandung kesusilaan tersebut menandai / menyebutkan **10 (sepuluh) akun Twitter lainnya** diantaranya sebagai berikut @Viralvideo, @Viral, @mahasiswi, @xxx, @xxxxx, @banjarmasin, @kalsel, @banjar, @colmek, @open;

- Bahwa video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan di media sosial Tiktok dan media sosial Twitter yaitu video dan/atau foto yang memperlihatkan alat kelamin dan payudara Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi di akun media sosial Tiktok @sinta.sinta070 tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.40 Wita Saksi menghubungi atau mengirim pesan melalui whatsapp kepada kakaknya Terdakwa yang bernama Sdri. MELI untuk memberitahu bahwa ada video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi tersebar di Tiktok, kemudian Saksi minta tolong kepada Sdri. Teman untuk memberitahu kepada Terdakwa agar menghapus dan Saksi juga ada mengirim link akun Tiktok @sinta.sinta070, lalu Sdri. MELI menelpon Saksi menyampaikan Terdakwa ingin bicara dan Saksi ada bicara di telepon dengan Terdakwa lalu **Terdakwa menyampaikan tidak akan menghapus video dan/atau foto yang ada di media sosial Tiktok**, dan karena Terdakwa tetap tidak mau menghapus lalu Saksi matikan teleponnya, kemudian Sdri. MELI ada mengirim pesan kembali bahwa video dan/atau foto yang

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kesusilaan milik Saksi di akun Tiktok @sinta.sinta070 sudah dihapus, setelah Saksi buka akun Tiktok @sinta.sinta070 benar bahwa video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi di akun Tiktok @sinta.sinta070 tersebut telah di hapus;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wita, paman Saksi yang bernama SARBANI ada menelpon Sdri. MELI menggunakan handphone milik Saksi dan menyampaikan ingin bicara dengan Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa untuk menghapus video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi di akun Tiktok @sinta.sinta070 dan Terdakwa menjawab akan menghapus video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi di akun Tiktok @sinta.sinta070;
- Bahwa selain berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan nomor handphone 085349948898, Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa dia ada mempunyai Nomor Handphone lainnya yaitu **0857 0573 3249** dan Saksi simpan Nomor Handpone **0857 0573 3249** tersebut, namun Saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan Nomor Handpone **0857 0573 3249**;
- Bahwa ada orang lain selain Saksi III yang mengetahui video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi tersebar di media sosial Tiktok dan media sosial Twitter yaitu SAKSI III (orang tua saksi) dan Sdr (PAMAN SAKSI);
- Bahwa benar video dan/atau foto yang tersebar di akun tiktok atas nama @sinta.sinta070 dan akun Twiter atas nama @SintaAcin sama dengan video dan/atau foto yang pernah Saksi kirim ke Terdakwa;
- Bahwa akibat video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik Saksi tersebar tersebut Saksi merasa takut, malu, dan tertekan secara psikis;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyebarluaskan foto dan video yang memiliki mengandung kesusilaan milik SAKSI I;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto dan video yang memiliki mengandung kesusilaan milik SAKSI I tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.40 Wita bertempat di Desa Bamban Selatan Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban atas foto dan video yang memiliki mengandung kesusilaan tersebut adalah SAKSI I;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI I namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI I, video dan atau foto miliknya yang mengandung kesusilaan tersebar melalui media sosial Tiktok @sinta.sinta070;
- Bahwa benar Saksi ada dikirim LINK akun **tiktok @sinta.sinta070** tersebut oleh SAKSI I melalui chat whatsapp pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 12.04 Wita, kemudian Saksi buka dan benar ada video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I di akun Tiktok @sinta.sinta070 tersebut;
- Bahwa selain di media sosial Tiktok, ada juga video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I tersebar di media sosial Twitter;
- Bahwa Saksi mengetahui video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I tersebut juga tersebar di media sosial Twitter, karena ketika Saksi membuka akun Tiktok @sinta.sinta070 dibagian Profil akun tiktok @sinta.sinta070 ada tercantum LINK **Twitter @SintaAcin**, kemudian Saksi buka dan di akun Twitter @SintaAcin tersebut dan ternyata ada video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I;
- Bahwa video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I yang tersebar di media sosial Tiktok dan media sosial Twitter memperlihatkan alat kelamin dan payudara SAKSI I;
- Bahwa video yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I yang tersebar di media Sosial **Tiktok sebanyak 1 (satu) buah video dan 2 (dua) buah foto**, sedangkan di media sosial Twiter sebanyak 1 (satu) buah video dan untuk sebanyak 4 (empat) buah foto;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengirim ataupun mengupload video dan foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I ke media Sosial Tiktok dan Twiter, akan tetapi Saksi hanya mengetahui nama Akun Tiktoknya saja atas nama @sinta.sinta070 dan untuk akun Twiter atas nama @SintaAcin;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berteman dengan akun medsos Twitter dengan nama akun @SintaAcin tersebut, dan Saksi bisa melihat dan mengetahui 4 (empat) buah foto dan 1 (satu) buah video yang mengandung kesusilaan milik Saksi di media sosial Twitter dengan nama akun @SintaAcin karena akun tersebut bersifat publik (umum), dan di akun medsos twiter @SintaAcin didalam postingan konten yang mengandung kesusilaan tersebut menandai / menyebutkan 10 (sepuluh) akun Twitter lainnya diantaranya sebagai berikut @Viralvideo, @Viral, @mahasiswi, @xxx, @xxxxx, @banjarmasin, @kalsel, @banjar, @colmek, @open;
 - Bahwa SAKSI I pernah cerita ada mengirimkan video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan miliknya kepada Terdakwa, dan Terdakwa pernah mengatakan akan menyebarkan video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I setelah Terdakwa bersama keluarganya ada datang ke rumah SAKSI I pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 untuk menjalin hubungan kembali dengan SAKSI I namun ditolak oleh SAKSI I;
 - Bahwa selain dengan kata-kata, Terdakwa ada juga menakut-nakuti SAKSI I dengan cara mengirimkan pesan Chat melalui Telegram dan Whatsapp;
 - Bahwa akibat video dan atau foto yang mengandung kesusilaan miliknya tersebar media sosial Tiktok dan Twitter tersebut tentunya SAKSI I merasa takut, malu, dan tertekan secara psikis;
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **SAKSI III**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyebarluaskan foto dan video yang memiliki mengandung kesusilaan milik SAKSI I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto dan video yang memiliki mengandung kesusilaan milik SAKSI I tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.40 Wita bertempat di Desa Baman Selatan Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian menyebarluaskan foto dan video yang memiliki mengandung kesusilaan milik SAKSI I tersebut dari SAKSI I sendiri;
- Bahwa SAKSI I merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I tersebut yang tersebar di media sosial Tiktok dan media sosial Twitter tersebut adalah video dan/atau foto yang memperlihatkan alat kelamin dan payudara SAKSI I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I tersebut, namun SAKSI I pernah bercerita kepada Saksi kalau sebelumnya ada mengirimkan video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun video yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I yang tersebar di media Sosial Tiktok sebanyak 1 (satu) buah video dan sebanyak 2 (dua) buah foto, sedangkan untuk video yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I yang tersebar di media Sosial Twitter sebanyak 1 (satu) buah video dan untuk fotonya sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa SAKSI I pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) tahun namun pada Mei 2023 sudah putus;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dan keluarganya ada datang kerumah Saksi dengan maksud ingin menjalin hubungan yang lebih serius antara Terdakwa dengan SAKSI I namun ditolak oleh SAKSI I;
- Bahwa akibat penolakan tersebut keluarga dari Terdakwa menerima namun Terdakwa belum bisa menerima keputusan dari SAKSI I;
- Bahwa akibat video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan miliknya tersebar media sosial Tiktok dan Twitter tersebut tentunya SAKSI I merasa takut, malu, dan tertekan secara psikis;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7073/FKF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SM-A035F warna hitam dengan imei: 359583961886188 dan 1 (satu) unit falshdisk merek Joint model A35 warna putih merah dengan kapasitas 4GB adalah sebagai berikut:

- 1) Berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SM-A035F warna hitam dengan imei: 359583961886188, adalah benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa user account, chats pada aplikasi Twitter dan gambar tangkapan layar dengan format .jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan sebagaimana BAB IV)
- 2) Berupa 1 (satu) unit falshdisk merek Joint model A35 warna putih merah dengan kapasitas 4GB, adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa gambar tangkapan layar dengan format .jpg (1 gambar), .png (3 gambar) dan video berformat .mp4 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan sebagaimana BAB IV).

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah atau memposting foto dan/atau video yang mengandung/melanggar muatan kesusilaan milik SAKSI I ke media sosial;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengunggah atau memposting foto dan/atau video yang mengandung/melanggar muatan kesusilaan milik SAKSI I ke media sosial tersebut karena sebelumnya pada awal bulan Juni 2024 Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah SAKSI I di Desa Baman Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk melamar SAKSI I, akan tetapi lamaran Terdakwa ditolak oleh SAKSI I dengan alasan sudah tidak bisa menerima Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa dan keluarga

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lalu karena kecewa lamarannya ditolak Terdakwa ada mengatakan kepada SAKSI I akan mengirimkan/menyebarkan video dan/atau foto milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan yang memperlihatkan area payudara dan kemaluan SAKSI I ke media sosial apabila SAKSI I tetap menolak lamaran Terdakwa, namun SAKSI I tetap tidak menerima lamaran Terdakwa sehingga Terdakwa mengunggah/mengupload foto dan/atau video milik SAKSI I ke media sosial Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter X;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat lalu mengunggah/ mengupload foto dan/atau video milik SAKSI I ke media sosial Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter X tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Rt. 004 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY type A03 warna Hitam dengan nomor Imei 1:358481471662187 imei 2: 359583961886188 dan nomor Sim Card yang terpasang 085349948898 dan 085706733249 lalu melakukannya dengan cara:

- Terdakwa terlebih dahulu membuat 2 (dua) buah email yaitu `sintaacin69@gmail.com` dengan pasword Angelline45 dan `sintasntsinta@gmail.com` dengan pasword Angelline45, setelah itu Terdakwa membuat dan mendaftarkan 4 (empat) buah akun media sosial diantaranya Media Sosial X / Twitter X, Facebook, Instagram dan Tiktok, yang mana untuk email `sintaacin69@gmail.com` dengan pasword Angelline45 Terdakwa gunakan untuk membuat dan mendaftarkan 3 (tiga) buah media sosial diantaranya:
 - a. Media **Sosial X / Twitter X** dengan nama akun Sinta.Acin dengan pasword Angelline45.
 - b. Media Sosial **Facebook** dengan nama akun Sinta Acin dengan pasword Angelline45.
 - c. Media Sosial **Instagram** dengan nama akun Sintasnt44 dengan pasword Angelline45.
- Kemudian untuk email `sintasntsinta@gmail.com` dengan pasword Angelline45 Terdakwa gunakan untuk membuat dan mendaftarkan:
 - a. 1 (satu) buah media sosial **Tiktok** dengan nama akun `@sinta.sinta070` dengan pasword Angelline45;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Setelah semua media sosial tersebut berhasil dibuat dan didaftarkan, kemudian Terdakwa masuk melalui aplikasi X / Twitter X, Instagram, Facebook dan Tiktok yang sudah diinstal di handphone merk SAMSUNG GALAXY type A03 warna Hitam milik Terdakwa tersebut dengan login/masuk menggunakan username / nama pengguna akun media sosial tersebut dengan menggunakan pasword yang sama yaitu Angelline45.
- Setelah berhasil terdaftar lalu Terdakwa masuk/login ke dalam akun media sosial **X / Twitter X** dengan menggunakan username Sinta.Acin dan memasukan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk ke akun Sinta.Acin terdapat tombol (+) dipojok bawah bagian kanan kemudian Terdakwa klik/tekan dan kemudian masuk ke pilihan jenis gambar, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut dari penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa upload dan posting ke dalam akun media sosial X / Twiter X atas nama akun Sinta.Acin;
- Untuk media sosial **Facebook** setelah berhasil dibuat dan didaftarkan dengan nama akun Sinta Acin, lalu Terdakwa masuk/login dengan menggunakan username/nama pengguna Sinta Acin dan memasukan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk ke akun media sosial tersebut terdapat tombol (+) di menu cerita dipojok atas bagian kiri kemudian Terdakwa klik/tekan dan kemudian masuk ke dalam penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut dari penyimpanan/galeri Handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa upload dan posting ke dalam akun media sosial Facebook atas nama akun Sinta Acin;
- Dan untuk media Sosial **Instagram**, setelah berhasil dibuat dan didaftarkan lalu Terdakwa masuk/login dengan menggunakan username/nama pengguna Sintasnt44 dan memasukan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk ke dalam akun media sosial Instagram tersebut dengan nama akun Sintasnt44 terdapat tombol (+) dipojok bawah bagian tengah kemudian Terdakwa klik/tekan dan kemudian masuk ke pilihan jenis gambar, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil foto dan video milik SAKSI I yang mengandung

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



kesusilaan tersebut dari penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa upload dan posting ke dalam akun media sosial Instagram atas nama akun Sintasnt44;

- Sedangkan untuk media Sosial **Tiktok** setelah berhasil dibuat dan didaftarkan, lalu Terdakwa masuk/login menggunakan username/nama pengguna @sinta.sinta070 dan memasukkan password Angelline45, setelah berhasil masuk kedalam akun Tiktok atas nama akun @sinta.sinta070, terdapat tombol (+) di pojok bawah bagian tengah kemudian Terdakwa klik dan tekan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa, kemudian foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut Terdakwa edit menjadi satu dan kemudian Terdakwa upload dan posting ke akun media sosial Tiktok milik Terdakwa dengan nama akun @sinta.sinta070.

- Bahwa Terdakwa mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I ke media sosial tersebut dilakukannya :

- Untuk media Sosial **Tiktok**, Terdakwa ada mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 3 (tiga) kali upload dihari yang berbeda pada bulan Juni 2024;
- Untuk media **Sosial Xi/ Twitter X**, Terdakwa ada mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali upload dihari yang berbeda pada bulan Juni 2024;
- Untuk media Sosial **Facebook**, Terdakwa ada mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali upload pada bulan Juni 2024;
- Untuk media Sosial **Instagram**, Terdakwa ada mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali upload dihari yang berbeda pada bulan Juli 2024;

- Bahwa foto dan/atau video korban atas nama SAKSI I tersebut berbagai macam dan posenya, ada yang memakai baju, ada juga yang hanya memakai BH dan celana dalam, serta ada foto yang



telanjang tanpa memakai busana sama sekali yang memperlihatkan area payudara, kemaluan dan wajah SAKSI I;

- Bahwa foto dan/atau video korban atas nama SAKSI I tersebut sebagian sudah Terdakwa hapus, untuk di akun Twitter X atas nama akun Sinta.Acincin sudah dihapus, untuk di media sosial Instagram atas nama akun Sintant44 terdapat 1 (satu) postingan yang didalamnya ada 3 (tiga) buah foto SAKSI I, untuk media sosial Tiktok dengan nama akun sinta.sinta070 akunnya sudah dihapus, dan untuk media sosial Facebook atas nama akun Sinta Acincin akunnya sudah diblokir oleh sistem;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto dan/atau video yang mengandung/melanggar muatan kesusilaan SAKSI I tersebut dari permintaan Terdakwa kepada SAKSI I karena pada saat itu Terdakwa dan SAKSI I ada memiliki hubungan (Pacaran), dan apabila SAKSI I tidak mengirim foto dan atau video maka Terdakwa akan marah kepada SAKSI I, selain itu foto dan/atau video yang mengandung/melanggar kesusilaan itu Terdakwa dapatkan dari hasil tangkapan layar pada saat Terdakwa dan SAKSI I sedang melakukan Video Call di media sosial telegram ataupun whatsapp;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I tersebut untuk menakut-nakuti dan mencari perhatian SAKSI I, setelah foto dan atau video yang mengandung kesusilaan tersebut dilihat oleh SAKSI I, teman-temannya, dan orang-orang banyak, maka foto dan video tersebut Terdakwa hapus, disamping itu agar SAKSI I bisa memberikan perhatian lagi kepada Terdakwa;

- Bahwa semua orang dapat melihat upload dan postingan video dan/atau foto SAKSI I di akun Sosial X / Twitter X, Instagram, Facebook dan Tiktok yang Terdakwa buat karena akun tersebut bersifat umum/publik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada SAKSI I untuk mengupload atau memposting video dan/atau foto SAKSI I yang mengandung kesusilaan ke media sosial yang Terdakwa buat;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- 2 (dua) tangkapan layar/ screenshot yang berisi chat atau percakapan whatsapp pada saat melakukan pengancaman dan menakut-nakuti.
- 2 (dua) tangkapan layar/ screenshot yang berisi chat atau percakapan telegram pada saat melakukan pengancaman dan menakut-nakuti.
- 3 (tiga) tangkapan layar/ screenshot di media sosial tiktok dengan akun @sinta.sinta070 yang berisi video dan atau foto yang mengandung kesusilaan.
- 5 (lima) tangkapan layar/ screenshot di media sosial twitter/X dengan akun @SintaAcin yang berisi video dan atau foto yang mengandung kesusilaan.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A03 warna hitam dengan imei 1: 358481471662187 imei2: 359583961886188 dengan nomor kartu sim terpasang 085349948898 sim2: 085705733249.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Joint A35 dengan kapasitas penyampaian 4GB yang berisi video dan hasil tangkapan layar yang mengandung kesusilaan SAKSI I.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan Juni 2024 Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah SAKSI I di Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk melamar SAKSI I, akan tetapi lamaran Terdakwa ditolak oleh SAKSI I dengan alasan sudah tidak bisa menerima Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa dan keluarga pulang lalu karena kecewa lamarannya ditolak Terdakwa mengatakan kepada SAKSI I akan mengirimkan/menyebarkan video dan/atau foto yang memperlihatkan area payudara dan kemaluan SAKSI I ke media sosial apabila SAKSI I tetap menolak lamaran Terdakwa namun SAKSI I tetap tidak menerima lamaran Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunggah/ mengupload foto dan/atau video milik SAKSI I ke media sosial Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter X yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Rt. 004 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kabupaten Tabalong, dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY type A03 warna Hitam dengan nomor Imei 1:358481471662187 imei 2: 359583961886188 dan nomor Sim Card yang terpasang 085349948898 dan 085706733249 lalu melakukannya dengan cara:

- Terdakwa terlebih dahulu membuat 2 (dua) buah email yaitu `sintaacin69@gmail.com` dengan password `Angelline45` dan `sintasntsinta@gmail.com` dengan password `Angelline45`, setelah itu Terdakwa membuat dan mendaftarkan 4 (empat) buah akun media sosial diantaranya Media Sosial X / Twitter X, Facebook, Instagram dan Tiktok, yang mana untuk email `sintaacin69@gmail.com` dengan password `Angelline45` Terdakwa gunakan untuk membuat dan mendaftarkan 3 (tiga) buah media sosial diantaranya:
 - a. Media **Sosial X / Twitter X** dengan nama akun `Sinta.Acin` dengan password `Angelline45`.
 - b. Media Sosial **Facebook** dengan nama akun `Sinta Acin` dengan password `Angelline45`.
 - c. Media Sosial **Instagram** dengan nama akun `Sintasnt44` dengan password `Angelline45`.
- Kemudian untuk email `sintasntsinta@gmail.com` dengan password `Angelline45` Terdakwa gunakan untuk membuat dan mendaftarkan:
 - a. 1 (satu) buah media sosial **Tiktok** dengan nama akun `@sinta.sinta070` dengan password `Angelline45`;
- Setelah semua media sosial tersebut berhasil dibuat dan didaftarkan, kemudian Terdakwa masuk melalui aplikasi X / Twitter X, Instagram, Facebook dan Tiktok yang sudah diinstal di handphone merk SAMSUNG GALAXY type A03 warna Hitam milik Terdakwa tersebut dengan login/masuk menggunakan username / nama pengguna akun media sosial tersebut dengan menggunakan password yang sama yaitu `Angelline45`.
- Setelah berhasil terdaftar lalu Terdakwa masuk/login ke dalam akun media **sosial X / Twitter X** dengan menggunakan username `Sinta.Acin` dan memasukan password `Angelline45`, setelah berhasil masuk ke akun `Sinta.Acin` terdapat tombol (+) dipojok bawah bagian kanan kemudian Terdakwa klik/tekan dan kemudian masuk ke pilihan jenis gambar, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut dari

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa upload dan posting ke dalam akun media sosial X / Twiter X atas nama akun Sinta.Acin;

- Untuk media sosial **Facebook** setelah berhasil dibuat dan didaftarkan dengan nama akun Sinta Acin, lalu Terdakwa masuk/login dengan menggunakan username/nama pengguna Sinta Acin dan memasukan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk ke akun media sosial tersebut terdapat tombol (+) di menu cerita dipojok atas bagian kiri kemudian Terdakwa klik/tekan dan kemudian masuk ke dalam penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut dari penyimpanan/galeri Handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa upload dan posting ke dalam akun media sosial Facebook atas nama akun Sinta Acin;
- Dan untuk media Sosial **Instagram**, setelah berhasil dibuat dan didaftarkan lalu Terdakwa masuk/login dengan menggunakan username/nama pengguna Sintasnt44 dan memasukan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk ke dalam akun media sosial Instagram tersebut dengan nama akun Sintasnt44 terdapat tombol (+) dipojok bawah bagian tengah kemudian Terdakwa klik/tekan dan kemudian masuk ke pilihan jenis gambar, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut dari penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa upload dan posting ke dalam akun media sosial Instagram atas nama akun Sintasnt44;
- Sedangkan untuk media Sosial **Tiktok** setelah berhasil dibuat dan didaftarkan, lalu Terdakwa masuk/login menggunakan username/nama pengguna @sinta.sinta070 dan memasukkan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk kedalam akun Tiktok atas nama akun @sinta.sinta070, terdapat tombol (+) di pojok bawah bagian tengah kemudian Terdakwa klik dan tekan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa, kemudian foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut Terdakwa edit menjadi satu dan kemudian Terdakwa upload dan posting ke akun media sosial Tiktok milik Terdakwa dengan nama akun @sinta.sinta070.

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa Terdakwa mengupload dan memposting video dan/atau foto yang memperlihatkan area payudara dan kemaluan SAKSI I ke media sosial tersebut dilakukannya :
 - Untuk media Sosial **Tiktok**, Terdakwa ada mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 3 (tiga) kali upload dihari yang berbeda pada bulan Juni 2024;
 - Untuk media **Sosial X/ Twitter X**, Terdakwa ada mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali upload dihari yang berbeda pada bulan Juni 2024;
 - Untuk media Sosial **Facebook**, Terdakwa ada mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali upload pada bulan Juni 2024;
 - Untuk media Sosial **Instagram**, Terdakwa ada mengupload dan memposting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali upload dihari yang berbeda pada bulan Juli 2024;
- Bahwa foto dan/atau video korban atas nama SAKSI I tersebut berbagai macam dan posenya, ada yang memakai baju, ada juga yang hanya memakai BH dan celana dalam, serta ada foto yang telanjang tanpa memakai busana sama sekali yang memperlihatkan area payudara, kemaluan dan wajah SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto dan/atau video yang memperlihatkan area payudara dan kemaluan SAKSI I tersebut dari permintaan Terdakwa kepada SAKSI I karena pada saat itu Terdakwa dan SAKSI I ada memiliki hubungan (Pacaran), dan apabila SAKSI I tidak mengirim foto dan atau video maka Terdakwa akan marah kepada SAKSI I, selain itu foto dan/atau video yang mengandung/melanggar kesusilaan itu Terdakwa dapatkan dari hasil tangkapan layar pada saat Terdakwa dan SAKSI I sedang melakukan Video Call di media sosial telegram ataupun whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada SAKSI I untuk mengupload atau memposting video dan/atau foto SAKSI I yang mengandung kesusilaan ke media sosial yang Terdakwa buat;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud “orang” adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagai subyek hukum, dan oleh karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan definisi tentang “orang perseorangan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa definisi orang perseorangan mempunyai kesamaan arti dengan “barangsiapa” dalam KUHP yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan, dan dalam hubungannya dengan perkara ini, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **AGUS SUTANTO Alias AGUS Bin TAJUDDIN NOOR** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, disamping itu pula diketahui selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)”;

Menimbang bahwa dengan sengaja dan tanpa hak dalam unsur ini bersifat kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku atau Terdakwa mempunyai hak atas apa yang dilakukan, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **“dengan sengaja”** adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih lebih dahulu telah menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini senada dengan Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) mengenai pengertian dengan sengaja yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan *willens and wetens* (mengetahui dan menghendaki); Sedangkan **“tanpa hak”** dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa tidak berwenang atau melakukannya perbuatannya tersebut tanpa seizin dari pemilik/orang yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan yang dimaksud dengan **“menyiarkan”** termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik; Yang dimaksud dengan **“mendistribusikan”** adalah *mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik*; Yang dimaksud dengan **“mentransmisikan”** adalah *mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik*;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Yang dimaksud dengan “**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan yang dimaksud dengan “**melanggar kesusilaan**” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan; Sedangkan yang dimaksud “**diketahui umum**” adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bermula pada awal bulan Juni 2024 Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah SAKSI I di Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk melamar SAKSI I, akan tetapi lamaran Terdakwa ditolak oleh SAKSI I dengan alasan sudah tidak bisa menerima Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa dan keluarga pulang lalu karena kecewa

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamarannya ditolak Terdakwa mengatakan kepada SAKSI I akan mengirimkan/menyebarkan video dan/atau foto yang memperlihatkan area payudara dan kemaluan SAKSI I ke media sosial apabila SAKSI I tetap menolak lamaran Terdakwa namun SAKSI I tetap tidak menerima lamaran Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunggah/ mengupload foto dan/atau video milik SAKSI I ke media sosial Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter X yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Rt. 004 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Kabupaten Tabalong, dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY type A03 warna Hitam dengan nomor Imei 1:358481471662187 imei 2: 359583961886188 dan nomor Sim Card yang terpasang 085349948898 dan 085706733249 lalu melakukannya dengan cara:

- Terdakwa terlebih dahulu membuat 2 (dua) buah email yaitu `sintaacin69@gmail.com` dengan password Angelline45 dan `sintasntsinta@gmail.com` dengan password Angelline45, setelah itu Terdakwa membuat dan mendaftarkan 4 (empat) buah akun media sosial diantaranya Media Sosial X / Twitter X, Facebook, Instagram dan Tiktok, yang mana untuk email `sintaacin69@gmail.com` dengan password Angelline45 Terdakwa gunakan untuk membuat dan mendaftarkan 3 (tiga) buah media sosial diantaranya:
 - a. Media **Sosial X / Twitter X** dengan nama akun Sinta.Acinc dengan password Angelline45.
 - b. Media Sosial **Facebook** dengan nama akun Sinta Acinc dengan password Angelline45.
 - c. Media Sosial **Instagram** dengan nama akun Sintasnt44 dengan password Angelline45.
- Kemudian untuk email `sintasntsinta@gmail.com` dengan password Angelline45 Terdakwa gunakan untuk membuat dan mendaftarkan:
 - a. 1 (satu) buah media sosial **Tiktok** dengan nama akun `@sinta.sinta070` dengan password Angelline45;
- Setelah semua media sosial tersebut berhasil dibuat dan didaftarkan, kemudian Terdakwa masuk melalui aplikasi X / Twitter X, Instagram, Facebook dan Tiktok yang sudah diinstal di handphone merk SAMSUNG GALAXY type A03 warna Hitam milik Terdakwa tersebut dengan login/masuk menggunakan username / nama pengguna akun media sosial tersebut dengan menggunakan password yang sama yaitu Angelline45.

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil terdaftar lalu Terdakwa masuk/login ke dalam akun media sosial **X / Twitter X** dengan menggunakan username Sinta.Acin dan memasukan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk ke akun Sinta.Acin terdapat tombol (+) dipojok bawah bagian kanan kemudian Terdakwa klik/tekan dan kemudian masuk ke pilihan jenis gambar, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut dari penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa upload dan posting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali upload dihari yang berbeda pada bulan Juni 2024 ke dalam akun media sosial X / Twiter X atas nama akun Sinta.Acin;
- Untuk media sosial **Facebook** setelah berhasil dibuat dan didaftarkan dengan nama akun Sinta Acin, lalu Terdakwa masuk/login dengan menggunakan username/nama pengguna Sinta Acin dan memasukan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk ke akun media sosial tersebut terdapat tombol (+) di menu cerita dipojok atas bagian kiri kemudian Terdakwa klik/tekan dan kemudian masuk ke dalam penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut dari penyimpanan/galeri Handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa upload dan posting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali upload pada bulan Juni 2024 ke dalam akun media sosial Facebook atas nama akun Sinta Acin;
- Dan untuk media Sosial **Instagram**, setelah berhasil dibuat dan didaftarkan lalu Terdakwa masuk/login dengan menggunakan username/nama pengguna Sintasnt44 dan memasukan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk ke dalam akun media sosial Instagram tersebut dengan nama akun Sintasnt44 terdapat tombol (+) dipojok bawah bagian tengah kemudian Terdakwa klik/tekan dan kemudian masuk ke pilihan jenis gambar, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut dari penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa upload dan posting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali upload dihari yang berbeda pada bulan Juli 2024 ke dalam akun media sosial Instagram atas nama akun Sintasnt44;
- Sedangkan untuk media Sosial **Tiktok** setelah berhasil dibuat dan didaftarkan, lalu Terdakwa masuk/login menggunakan username/nama

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna @sinta.sinta070 dan memasukkan pasword Angelline45, setelah berhasil masuk kedalam akun Tiktok atas nama akun @sinta.sinta070, terdapat tombol (+) di pojok bawah bagian tengah kemudian Terdakwa klik dan tekan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam penyimpanan/galeri handphone milik Terdakwa, kemudian foto dan video milik SAKSI I yang mengandung kesusilaan tersebut Terdakwa edit menjadi satu dan kemudian Terdakwa upload dan posting video dan/atau foto yang mengandung kesusilaan milik SAKSI I sebanyak 3 (tiga) kali upload dihari yang berbeda pada bulan Juni 2024 ke akun media sosial Tiktok milik Terdakwa dengan nama akun @sinta.sinta070;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga diketahui Terdakwa mendapatkan foto dan/atau video berbagai macam dan posenya, yang memperlihatkan area payudara dan kemaluan SAKSI I tersebut dari permintaan Terdakwa kepada SAKSI I karena pada saat itu Terdakwa dan SAKSI I ada memiliki hubungan (Pacaran), dan apabila SAKSI I tidak mengirim foto dan atau video maka Terdakwa akan marah kepada SAKSI I, selain itu foto dan/atau video yang memperlihatkan area payudara dan kemaluan SAKSI I tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil tangkapan layar pada saat Terdakwa dan SAKSI I sedang melakukan Videocall di media sosial telegram ataupun whatsapp; Dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada SAKSI I untuk mengupload atau memposting video dan/atau foto milik SAKSI I tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah/ mengupload foto dan/atau video berbagai macam gaya dan pose, yang memperlihatkan ada yang memakai baju, ada juga yang hanya memakai BH dan celana dalam, serta ada foto yang telanjang tanpa memakai busana sama sekali yang memperlihatkan area payudara, kemaluan dan wajah SAKSI I ke media sosial Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter X agar diketahui banyak orang tersebut termasuk perbuatan "**mendistribusikan**", dan menyebarkan video dan/atau foto milik SAKSI I tersebut termasuk dalam kategori "**menyebarkan Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik**", sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terlihat jelas Terdakwa memang menghendaki dan memang sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan malu SAKSI I, oleh karenanya perbuatan yang demikian tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan "**dengan sengaja**", dan kesengajaan tersebut tergolong kesengajaan sebagai maksud yaitu untuk dapat "**diketahui umum**" atau khalayak ramai dan dilakukan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Terdakwa tanpa seijin SAKSI I sehingga dalam hal ini tergolong perbuatan yang dilakukan **"tanpa hak"**, disamping itu foto dan/atau video milik SAKSI I yang dilakukan Terdakwa tersebut jelas **"memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** karena telah memperlihatkan area payudara dan kemaluan SAKSI I, dan berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat **seluruh unsur** yang dikehendaki oleh **Pasal 45 Ayat (1)** UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang**

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat nama baik korban menjadi tercemar/tidak baik, dan menimbulkan rasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 45 Ayat (1)** UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem pidana penjara **dan/atau** pidana denda, yang artinya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjaranya dapat menyertakan pidana denda, dan bisa tidak menyertakan pidana denda, namun mengingat dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus,

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) tangkapan layar/ screenshot yang berisi chat atau percakapan whatsapp pada saat melakukan pengancaman dan menakut-nakuti.
- 2 (dua) tangkapan layar/ screenshot yang berisi chat atau percakapan telegram pada saat melakukan pengancaman dan menakut-nakuti.
- 3 (tiga) tangkapan layar/ screenshot di media sosial tiktok dengan akun @sinta.sinta070 yang berisi video dan atau foto yang mengandung kesusilaan.
- 5 (lima) tangkapan layar/ screenshot di media sosial twitter/X dengan akun @SintaAcin yang berisi video dan atau foto yang mengandung kesusilaan.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dan menjadi kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A03 warna hitam dengan imei 1: 358481471662187 imei2: 359583961886188 dengan nomor kartu sim terpasang 085349948898 sim2: 085705733249.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Joint A35 dengan kapasitas penyampaian 4GB yang berisi video dan hasil tangkapan layar yang mengandung kesusilaan SAKSI I.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dan keberadaannya dikhawatirkan dapat disalahgunakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 45 Ayat (1)** UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUTANTO** Alias **AGUS Bin TAJUDDIN NOOR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tangkapan layar/ screenshot yang berisi chat atau percakapan whatsapp pada saat melakukan pengancaman dan menakut-nakuti.
 - 2 (dua) tangkapan layar/ screenshot yang berisi chat atau percakapan telegram pada saat melakukan pengancaman dan menakut-nakuti.
 - 3 (tiga) tangkapan layar/ screenshot di media sosial tiktok dengan akun @sinta.sinta070 yang berisi video dan atau foto yang mengandung kesusilaan.
 - 5 (lima) tangkapan layar/ screenshot di media sosial twitter/X dengan akun @SintaAcin yang berisi video dan atau foto yang mengandung kesusilaan.
- tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A03 warna hitam dengan imei 1: 358481471662187 imei2: 359583961886188 dengan nomor kartu sim terpasang 085349948898 sim2: 085705733249.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Joint A35 dengan kapasitas penyampaian 4GB yang berisi video dan hasil tangkapan layar yang mengandung kesusilaan SAKSI I.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **10 Desember 2024** oleh **DWI SURYANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.)

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kgn